



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **52** TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN PENGUATAN MODAL KERJA
BAGI USAHA KECIL DAN MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja, perlu adanya kebijakan dalam pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui pemberian pinjaman penguatan modal kerja berupa dana pinjaman modal kerja bagi usaha kecil dan mikro;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemberian pinjaman modal kerja bagi usaha kecil dan mikro, perlu menyusun pedoman tata cara pemberian pinjaman penguatan modal kerja bagi usaha kecil dan mikro;
 - c. bahwa pengaturan tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Penguatan Modal Kerja Bagi Usaha Kecil dan Mikro perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Penguatan Modal Kerja Bagi Usaha Kecil dan Mikro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN PENGUATAN MODAL KERJA BAGI USAHA KECIL DAN MIKRO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi dan UKM adalah Dinas koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang
7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palembang
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar
12. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro
13. Usaha Kecil dan Mikro yang selanjutnya disebut UKM adalah usaha kecil dan mikro yang berada di wilayah Kota Palembang.

14. Pemberian Modal Kerja bagi Usaha Kecil dan Mikro adalah pinjaman dari Pemerintah Kota Palembang yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipinjamkan kepada UKM tanpa agunan dan tanpa bunga dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif.
15. Bank Pelaksana adalah bank yang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Walikota Palembang untuk melaksanakan Program Pinjaman Penguatan Modal Kerja dan menyalurkan serta menampung dana yang diberikan kepada UKM untuk penguatan permodalan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN SIFAT PINJAMAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan program pinjaman penguatan modal kerja bagi UKM dalam Kota.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat aspek permodalan pada UKM;
- b. mengembangkan produktivitas usaha ekonomi produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja; dan
- c. meningkatkan nilai tambah bagi usaha ekonomi produktif dan modal usaha masyarakat.

Pasal 4

Sasaran pemberian pinjaman penguatan modal kerja bagi UKM adalah untuk UKM.

Pasal 5

Penguatan modal adalah modal kerja yang dipinjamkan kepada UKM yang sifatnya pinjaman, tanpa agunan dan tanpa bunga yang wajib dikembalikan dalam kurun waktu tertentu.

BAB III PERSYARATAN DAN SELEKSI PENERIMAAN PINJAMAN PENGUATAN MODAL KERJA

Pasal 6

UKM yang dapat menerima pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Pelaksana sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku

BAB IV.....

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) UKM berhak:
 - a. menerima pinjaman modal yang sudah disetujui;
 - b. memanfaatkan dana pinjaman untuk kepentingan penguatan modal kerja; dan
 - c. menerima pengarahan yang dilakukan oleh Bank Pelaksana.
- (2) UKM penerima pinjaman wajib:
 - a. memberikan informasi dan melaporkan realisasi penerimaan pinjaman serta laporan mengenai perkembangan pemanfaatan dana pinjaman kepada Camat melalui Lurah setempat setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. mematuhi aturan dan petunjuk yang ditetapkan oleh Walikota;
 - c. menandatangani surat perjanjian pinjaman diatas materai dan membayar pengembalian angsuran pinjaman secara tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.

BAB V KETENTUAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penyaluran pinjaman, Bank Pelaksana melaksanakan prosedur sebagai berikut:

- a. dana pinjaman modal kerja disalurkan kepada penerima pinjaman
- b. menerima, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa serta menyeleksi permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- c. membuat keputusan persetujuan pinjaman diterima atau ditolak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat diterima secara lengkap; dan
- d. membuat perjanjian pinjaman dengan lembaga pembiayaan/Bank Pelaksana.

BAB VI PEMANTAUAN EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penguatan modal melalui pemberian pinjaman kepada UKM dimulai dari tahapan pendataan, penyeleksian, pelaksanaan dan pelaporan.
- (2) Camat dan Lurah bertugas membantu pendataan, pemantauan dan mengawasi pelaksanaan kredit pinjaman kepada UKM.

Pasal 10

- (1) Hasil pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, merupakan bahan evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan penguatan modal kerja bagi UKM.

(2) Hasil.....

- (2) Hasil evaluasi pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada UKM dapat berupa pemberian predikat sebagai berikut:
 - a. Baik : direkomendasikan untuk memperoleh penghargaan setiap tahun;
 - b. Cukup Baik : direkomendasikan untuk pinjaman dapat diperpanjang;
 - c. Kurang Baik : direkomendasikan untuk tidak diperpanjang; dan
 - d. Tidak Baik : direkomendasikan untuk pinjaman diberhentikan dan wajib mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Bank Pelaksana wajib melaporkan penyaluran dan pengembalian pinjaman setiap bulan kepada Walikota melalui Dinas Koperasi dan UKM.

BAB VII PENGANGGARAN SUBSIDI

Pasal 12

- (1) Bank Pelaksana mengajukan permohonan anggaran belanja Subsidi secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dengan tembusan kepada Kepala BPKAD, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Pelaksana atau sebutan lain.
- (3) Dinas Koperasi dan UKM melakukan penelitian dokumen atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara melakukan kesesuaian perhitungan besaran subsidi.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Koperasi dan UKM memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (5) Hasil rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara.

Pasal 13

- (1) Belanja subsidi dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran-BPKAD.
- (2) Pelaksanaan anggaran subsidi berdasarkan atas Dokumen Pengguna Anggaran-BPKAD.

- (3) Rencana Kerja Anggaran-BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja subsidi dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAKSANAAN PENCAIRAN SUBSIDI

Pasal 14

Tahapan pengajuan pencairan subsidi pinjaman sebagai berikut:

- a. belanja subsidi dialokasikan dalam APBD Kota sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. Bank Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran subsidi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan Dokumen Tagihan Pembayaran, yaitu:
 1. surat pernyataan tanggung jawab dari Pihak Kedua (Bank Pelaksana);
 2. kuitansi pembayaran yang meliputi:
 - a) biaya administrasi;
 - b) biaya provisi;
 - c) biaya asuransi;
 - d) biaya bunga bank;
 3. faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (bila ada);
 4. daftar realisasi dan jumlah subsidi pinjaman per debitur;
 5. besaran biaya administrasi, provisi, asuransi dan bunga bank disesuaikan dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.
- c. Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang melakukan penelitian kelengkapan dokumen atas permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf (2);
- d. berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Koperasi dan UKM memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan Kepala BPKAD, untuk mendapatkan persetujuan pembayaran biaya subsidi dimaksud.
- e. rekomendasi/persetujuan Walikota menjadi dasar bagi BPKAD untuk penerbitan Surat Pernyataan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran biaya subsidi.

Pasal 15

- (1) Realisasi anggaran subsidi dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan permintaan belanja subsidi pinjaman dari bank pelaksana.
- (2) Pembayaran belanja subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Daerah ke rekening penerima Subsidi Pinjaman.

BAB IX LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Bank Penyedia wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi pinjaman dan hasil operasional perbankan dari penggunaan subsidi pinjaman setiap triwulan yang ditujukan kepada Walikota Palembang melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM, BPKAD, Inspektorat dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah, paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan pemberian subsidi.

Pasal 17

- (1) Penyedia Jasa perbankan Bank Penyedia bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Subsidi yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh Bank Penyedia selaku obyek pemeriksaan.

BAB X SANKSI

Pasal 18

- (1) Apabila dari hasil pengamatan Bank Pelaksana atau temuan pejabat berwenang lainnya ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi penyimpangan atau kelalaian dari pengelolaan dana pinjaman dimaksud, hak pengelolaan dana tersebut akan dialihkan kepada penerima lainnya.
- (2) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara UKM dengan Bank Pelaksana mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota ini, maka kedua pihak akan melakukan mediasi, negosiasi dan musyawarah untuk mufakat guna penyelesaiannya.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KEADAAN MEMAKSA

Pasal 20

Pinjaman dianggap lunas apabila terjadi akibat keadaan memaksa.

Pasal 21

Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat berupa:

- a. akibat yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. akibat bencana alam; dan
- c. akibat kebakaran.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 22

Dinas Koperasi dan UKM ditetapkan sebagai perangkat daerah yang mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Penguatan Modal Kerja bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Juni 2018

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 52